



PUTUSAN
Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS**;
2. Tempat lahir : Binontoan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/7 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Gio, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Citra Perdana Jaya, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum Indonesia pada Kantor Pengacara Citra Perdana Jaya & Rekan yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 61a, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tli tanggal 20 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tli tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tli tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan Kekerasan terhadap Orang atau barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-08/LLG/Eku.2/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa AGUS (selanjutnya disebut Terdakwa) Bersama-sama dengan Saksi RISNO, Saksi MASRAN ALIMUN dan Saksi FIKRI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya bulan Oktober 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Binontoan Kec. Tolitoli Utara Kab. Tolitoli tepatnya di halaman rumah saksi korban ARPIANTO ARTA alias ARPIN atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan terang-terangan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni Saksi Korban ARPIANTO ARTA alias ARPIN". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa mengajak teman-temannya yakni Saksi RISNO, Saksi MASRAN ALIMUN, dan Saksi FIKRI untuk datang ke rumah Saksi Korban yang berlokasi di Desa Binontoan Kec. Tolitoli Utara Kab. Tolitoli karena Terdakwa sakit hati telah di pukul oleh Saksi Korban. Setelah tiba di rumah saksi korban, Terdakwa bersama Saksi RISNO, Saksi MASRAN ALIMUN dan Saksi FIKRI mengetuk pintu rumah dan tidak lama kemudian saksi korban datang menghampiri dan bertanya "SIAPA INI?", selanjutnya Terdakwa mengatakan "SAYA INI TEMANMU", kemudian Saksi Korban pun marah karena melihat Terdakwa membawa teman-temannya ke rumahnya sehingga Saksi Korban langsung mengambil kayu yang ada di sekitar halaman rumah dan mengayunkannya hingga mengenai Tubuh Saksi RISNO. Melihat hal tersebut, Terdakwa, Saksi RISNO, Saksi MASRAN ALIMUN, dan Saksi FIKRI menjadi emosi dan secara bersamaan langsung memukul bagian wajah dan kepala dari Saksi Korban menggunakan kedua tangan beberapa kali setelah itu Saksi FIKRI memukul mengambil batu di sekitar halaman rumah Saksi Korban dan langsung memukul kepala saksi korban menggunakan batu beberapa kali hingga Saksi Korban terjatuh. Tidak lama kemudian Saudara Saksi Korban yakni Saksi MUSRIANA terbangun karena mendengar ada keributan di arah halaman rumah Saksi Korban, lalu Saksi MUSRIANA melihat melalui jendela ternyata Saksi Korban sedang dipukuli oleh beberapa orang sehingga Saksi MUSRIANA keluar dari dalam rumah untuk menolong Saksi Korban dan mengatakan "HEY KENAPA ITU?!", kemudian Terdakwa bersama Saksi RISNO, Saksi MASRAN ALIMUN dan Saksi FIKRI pun langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian. Tidak lama kemudian Saksi SUDARMONO pun datang karena mendengar suara orang berteriak dari arah rumah Saksi Korban dan pada saat itu Saksi MUSRIANA dan Saksi SUDARMONO melihat kepala saksi korban berdarah sehingga Saksi SUDARMONO langsung mengantar Saksi Korban ke Puskesmas Binontoan;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi RISNO, Saksi MASRAN ALIMUN, dan Saksi FIKRI melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan tenaga bersama di Halaman Rumah Saksi Korban yang terletak di pinggir jalan Desa Binontoan yang merupakan tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang lain, dengan pembagian peran sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berperan mengajak Saksi RISNO, Saksi MASRAN ALIMUN, dan Saksi FIKRI untuk datang ke rumah saksi korban dan bersama-sama memukul wajah Saksi Korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali;
 - Saksi RISNO berperan memukul wajah Saksi Korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali;
 - Saksi MASRAN ALIMUN berperan memukul wajah Saksi Korban dengan kedua tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali;
 - Saksi FIKRI berperan memukul kepala Saksi Korban dengan tangan kiri terkepal sebanyak 3 (tiga) kali lalu mengambil batu di sekitar halaman rumah Saksi Korban dan langsung memukul kepala saksi korban menggunakan batu sebanyak lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa sesuai hasil Visum et Repertum No. 440/76.01/PKM-BNT/VR6/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 atas nama ARPIANTO ARTA yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah pada Puskesmas Binontoan yang ditanda tangani oleh dr. May Atika Ansyar, dokter pemeriksa pada Puskesmas Binontoan menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- a. Terdapat luka post hecting pada kepala bagian depan tepat diatas ubun-ubun ukuran empat koma lima sentimeter dengan jumlah jahitan lima jahitan luar, warna sama dengan daerah sekitar, batas tegas, permukaan tidak rata, perabaan kasar;
 - b. Terdapat dua buah luka post hecting pada kepala bagian samping sebelah kanan, dengan ukuran masing-masing Panjang empat sentimeter dan dua sentimeter dengan jumlah jahitan tiga jahitan dan satu jahitan luar, warna sama dengan daerah sekitar sekitar, batas tegas, permukaan tidak rata, perabaan kasar;
 - c. Terdapat luka post hecting pada kepala bagian atas dengan ukuran empat sentimeter dengan jumlah jahitan empat jahitan luar, bentuk tidak beraturan warna sama dengan daerah sekitar, batas tegas, permukaan tidak rata, perabaan kasar;
 - d. Terdapat luka post hecting pada kepala bagian belakang ukuran dua koma lima, dengan satu jahitan luar, warna sama dengan daerah sekitar, batas tegas, permukaan tidak rata, perabaan kasar;

Kesimpulan: Luka post hecting pada beberapa bagian di kepala yakni kepala bagian depan tepat diatas ubun-ubun, kepala bagian samping sebelah kanan dua buah, kepala bagian atas, dan kepala bagian belakang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi RISNO, Saksi MASRAN ALIMUN, dan Saksi FIKRI telah mengakibatkan Saksi Korban terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa AGUS (selanjutnya disebut Terdakwa) Bersama-sama dengan Saksi RISNO, Saksi MASRAN ALIMUN dan Saksi FIKRI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Binontoan Kec. Tolitoli Utara Kab. Tolitoli tepatnya di halaman rumah saksi korban ARPIANTO ARTA alias ARPIN atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban ARPIANTO ARTA alias ARPIN". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa mengajak teman-temannya yakni Saksi RISNO, Saksi MASRAN ALIMUN, dan Saksi FIKRI untuk datang ke rumah Saksi Korban yang berlokasi di Desa Binontoan Kec. Tolitoli Utara Kab. Tolitoli karena Terdakwa sakit hati telah di pukul oleh Saksi Korban. Setelah tiba di rumah saksi korban, Terdakwa bersama Saksi RISNO, Saksi MASRAN ALIMUN dan Saksi FIKRI mengetuk pintu rumah dan tidak lama kemudian saksi korban datang menghampiri dan bertanya "SIAPA INI?", selanjutnya Terdakwa mengatakan "SAYA INI TEMANMU", kemudian Saksi Korban pun marah karena melihat Terdakwa membawa teman-temannya ke rumahnya sehingga Saksi Korban langsung mengambil kayu yang ada di sekitar halaman rumah dan mengayunkannya hingga mengenai Tubuh Saksi RISNO. Melihat hal tersebut, Terdakwa, Saksi RISNO, Saksi MASRAN ALIMUN, dan Saksi FIKRI menjadi emosi dan secara bersamaan langsung memukul bagian wajah dan kepala dari Saksi Korban menggunakan kedua tangan beberapa kali setelah itu Saksi FIKRI memukul mengambil batu di sekitar halaman rumah Saksi Korban dan langsung memukul kepala saksi korban menggunakan batu beberapa kali hingga Saksi Korban terjatuh. Tidak lama kemudian Saudara

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tli



Saksi Korban yakni Saksi MUSRIANA terbangun karena mendengar ada keributan di arah halaman rumah Saksi Korban, lalu Saksi MUSRIANA melihat melalui jendela ternyata Saksi Korban sedang dipukuli oleh beberapa orang sehingga Saksi MUSRIANA keluar dari dalam rumah untuk menolong Saksi Korban dan mengatakan "HEY KENAPA ITU?!", kemudian Terdakwa bersama Saksi RISNO, Saksi MASRAN ALIMUN dan Saksi FIKRI pun langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian. Tidak lama kemudian Saksi SUDARMONO pun datang karena mendengar suara orang berteriak dari arah rumah Saksi Korban dan pada saat itu Saksi MUSRIANA dan Saksi SUDARMONO melihat kepala saksi korban berdarah sehingga Saksi SUDARMONO langsung mengantar Saksi Korban ke Puskesmas Binontoan;

- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi RISNO, Saksi MASRAN ALIMUN, dan Saksi FIKRI, dengan pembagian peran sebagai berikut:

- Terdakwa berperan mengajak Saksi RISNO, Saksi MASRAN ALIMUN, dan Saksi FIKRI untuk datang ke rumah saksi korban dan bersama-sama memukul wajah Saksi Korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali;
 - Saksi RISNO berperan turut serta memukul wajah Saksi Korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali;
 - Saksi MASRAN ALIMUN berperan turut serta memukul wajah Saksi Korban dengan kedua tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali;
 - Saksi FIKRI berperan berperan turut serta memukul kepala Saksi Korban dengan tangan kiri terkepal sebanyak 3 (tiga) kali lalu mengambil batu di sekitar halaman rumah Saksi Korban dan langsung memukul kepala saksi korban menggunakan batu sebanyak lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa sesuai hasil Visum et Repertum No. 440/76.01/PKM-BNT/VR6/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 atas nama ARPIANTO ARTA yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah pada Puskesmas Binontoan yang ditanda tangani oleh dr. May Atika Ansyar, dokter pemeriksa pada Puskesmas Binontoan menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- a. Terdapat luka post hecing pada kepala bagian depan tepat diatas ubun-ubun ukuran empat koma lima sentimeter dengan jumlah jahitan lima jahitan luar, warna sama dengan daerah sekitar, batas tegas, permukaan tidak rata, perabaan kasar;
 - b. Terdapat dua buah luka post hecing pada kepala bagian samping sebelah kanan, dengan ukuran masing-masing Panjang empat sentimeter



dan dua sentimeter dengan jumlah jahitan tiga jahitan dan satu jahitan luar, warna sama dengan daerah sekitar sekitar, batas tegas, permukaan tidak rata, perabaan kasar;

c. Terdapat luka post hecting pada kepala bagian atas dengan ukuran empat sentimeter dengan jumlah jahitan empat jahitan luar, bentuk tidak beraturan warna sama dengan daerah sekitar, batas tegas, permukaan tidak rata, perabaan kasar;

d. Terdapat luka post hecting pada kepala bagian belakang ukuran dua koma lima, dengan satu jahitan luar, warna sama dengan daerah sekitar, batas tegas, permukaan tidak rata, perabaan kasar;

Kesimpulan: Luka post hecting pada beberapa bagian di kepala yakni kepala bagian depan tepat diatas ubun-ubun, kepala bagian samping sebelah kanan dua buah, kepala bagian atas, dan kepala bagian belakang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi RISNO, Saksi MASRAN ALIMUN, dan Saksi FIKRI telah mengakibatkan Saksi Korban terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dari dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arpianto Arta alias Arpin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Saksi Risno, Saksi Masran Alimun alias Cang, dan Saksi Fikri alias Iki yang telah memukul Saksi;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Desa Binontoan, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, tepatnya di halaman depan rumah ibunya Saksi yang berdekatan dengan jalan;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023, sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi bersama dengan temannya yang bernama MONO berboncengan untuk datang ke pesta di Desa Giok. Sebelum ke pesta, Saksi bersama dengan MONO singgah di rumah temannya dan mengkonsumsi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tli



minuman keras jenis cap tikus. Setelah selesai minum, Saksi bersama dengan teman-temannya menuju ke pesta. Di tengah perjalanan, Terdakwa yang memboncengkan Saksi menghentikan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motornya kemudian mengajak Saksi untuk berkelahi dengan mengatakan "BASENGEL TORANG", Saksi jawab "TIDAK MAU SAYA GUS", Terdakwa bertanya "BETULKAH KAU BAPUKUL ANAKNYA KEPALA DESA..?", Saksi jawab "SIAPA YANG KASI TAU KAU, TIDAK ADA ITU". Terdakwa tidak percaya dengan Saksi lalu berusaha memukul Saksi namun tidak mengenai Saksi. Saksi membalas Terdakwa dengan memukulnya pada bagian wajah beberapa kali kemudian menindis badannya Terdakwa yang terjatuh akibat pukulannya. Mereka berhenti ketika ada warga yang datang dengan membawa sepeda motor yang kemudian Saksi pinjam. Ketika Saksi berada di atas sepeda motor milik warga tersebut, Terdakwa kembali berusaha memukul Saksi namun tidak kena. Saksi kemudian turun dari sepeda motor lalu kembali memukul Terdakwa pada bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali sehingga Terdakwa terjatuh, lalu Saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor milik warga tersebut menuju ke rumahnya. Ketika berkendara sampai di sudut lapangan Desa Binontoan, Saksi bertemu dengan temannya, kemudian Saksi meminta temannya tersebut untuk mengembalikan sepeda motor milik warga yang ia pinjam. Saksi melanjutkan pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki. Ketika sampai di pagar rumahnya, Saksi mendengar suara anjing lalu melihat ada Terdakwa, Saksi Risno, Saksi Masran Alimun alias Cang, dan Saksi Fikri alias Iki sedang berada di depan pintu rumahnya. Mereka memanggil-manggil Saksi sehingga Saksi bertanya "SIAPA INI..?", yang dijawab "SAYA INI TEMANMU". Pada saat Saksi menengok, Terdakwa dan teman-temannya tersebut langsung melakukan pemukulan terhadapnya secara bersama-sama, yang pertama melakukan pemukulan adalah Saksi Risno dan diikuti oleh yang lainnya, sampai Saksi terjatuh di halaman rumahnya dan mengalami pendarahan di bagian kepala dan wajah. Setelah melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa, Saksi Risno, Saksi Masran Alimun alias Cang, dan Saksi Fikri alias Iki melarikan diri;

- Bahwa tempat kejadian tersebut berada di halaman depan rumah ibunya Saksi yang berdekatan dengan jalan yang mana tempat tersebut merupakan tempat yang dapat dengan mudah dilihat oleh orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Risno, Saksi Masran Alimun alias Cang, dan Saksi Fikri alias Iki tersebut, Saksi mengalami



luka dan pendarahan di bagian kepala sehingga perlu mendapatkan 14 (empat belas) jahitan dan perawatan selama 8 (delapan) hari;

- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yakni Saksi yang lebih dulu memukul Saksi Risno dengan menggunakan kayu sehingga mereka memukulnya;

2. Musriana alias Ir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Saksi Risno, Saksi Masran Alimun alias Cang, dan Saksi Fikri alias Iki yang telah memukul Saksi Arpianto Arta alias Arpin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Desa Binontoan, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, tepatnya di halaman depan rumah ibunya Saksi yang berdekatan dengan jalan;
- Bahwa awalnya Saksi tidur di rumahnya yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari rumah ibunya. Saksi mendengar suara orang mengetuk pintu rumah ibunya sehingga Saksi bangun dari tidurnya lalu melihat keluar jendela kamarnya. Saksi melihat ada beberapa orang berdiri di depan pintu rumah ibunya yang mencari adiknya, yakni Saksi Arpianto Arta alias Arpin. Saksi sempat melihat terjadi pemukulan di halaman depan rumah ibunya namun kurang jelas karena pencahayaannya. Saksi keluar dari rumah melewati pintu depan lalu berteriak "HEI KENAPA ITU", kemudian para pelaku melarikan diri ke arah jalan. Saksi melihat Saksi Arpianto Arta alias Arpin sudah terbaring di halaman dengan kepala yang berlumuran darah. Saksi membawa Saksi Arpianto Arta alias Arpin menuju ke Puskesmas Binontoan untuk menjalani perawatan selama 1 (satu) malam. Keesokan harinya, Saksi bersama dengan Saksi Arpianto Arta alias Arpin melaporkan peristiwa pengeroyokan yang dialami Saksi Arpianto Arta alias Arpin di Polsek Tolitoli Utara;
- Bahwa tempat kejadian tersebut berada di halaman depan rumah ibunya Saksi yang berdekatan dengan jalan yang mana tempat tersebut merupakan tempat yang dapat dengan mudah dilihat oleh orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Risno, Saksi Masran Alimun alias Cang, dan Saksi Fikri alias Iki tersebut, Saksi Arpianto Arta alias Arpin mengalami luka dan pendarahan di bagian kepala sehingga perlu mendapatkan 14 (empat belas) jahitan dan perawatan selama 8 (delapan) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Risno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Saksi, Saksi Masran Alimun alias Cang, dan Saksi Fikri alias Iki yang telah memukul Saksi Arpianto Arta alias Arpin;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Desa Binontoan, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, tepatnya di halaman depan rumah ibunya Saksi Arpianto Arta alias Arpin yang berdekatan dengan jalan;

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Masran Alimun alias Cang dan Saksi Fikri alias Iki sedang mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus di rumahnya Saksi Masran Alimun alias Cang, kemudian datang teman mereka yakni Terdakwa dalam keadaan luka dan berdarah di bagian hidung. Saksi bertanya kepada Terdakwa "SIAPA YANG PUKUL KAU...?", dijawab Terdakwa "ARPIN", Saksi berkata "MARI JO TORANG TANYAKAN APA SALAHMU..?", kemudian mereka berempat pergi menuju rumahnya Saksi Arpianto Arta alias Arpin. Mereka berempat mengetuk pintu rumah ibunya Saksi Arpianto Arta alias Arpin dan memberi salam. Tiba-tiba datang Saksi Arpianto Arta alias Arpin dari arah belakang yaitu dari arah pintu pagar, kemudian mereka berempat berjalan mendekatinya. Saksi Arpianto Arta alias Arpin marah dan memukul Saksi dengan menggunakan kayu, Saksi menangkisnya dengan menggunakan tangannya, kemudian mereka berempat melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan yang terkepal sebanyak beberapa kali yang mengenai pada bagian wajah dan kepalanya Saksi Arpianto Arta alias Arpin secara bergantian. Saksi Fikri alias Iki mengambil batu di halaman rumah tersebut lalu kembali memukul kepalanya Saksi Arpianto Arta alias Arpin dengan menggunakan batu tersebut sebanyak beberapa kali yang mengakibatkan Saksi Arpianto Arta alias Arpin terjatuh. Terakhir terdengar suara teriakan "HEI KENAPA ITU..?", sehingga mereka berempat berlari meninggalkan tempat tersebut lalu pergi menuju ke Desa Gio;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Masran Alimun alias Cang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Saksi Risno, Saksi, dan Saksi Fikri alias Iki yang telah memukul Saksi Arpianto Arta alias Arpin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Desa Binontoan, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, tepatnya di halaman depan rumah ibunya Saksi Arpianto Arta alias Arpin yang berdekatan dengan jalan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Risno dan Saksi Fikri alias Iki sedang mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus di rumahnya Saksi, kemudian datang teman mereka yakni Terdakwa dalam keadaan luka dan berdarah di bagian hidung. Saksi Risno bertanya kepada Terdakwa "SIAPA YANG PUKUL KAU...?", dijawab Terdakwa "ARPIN", Saksi Risno berkata "MARI JO TORANG TANYAKAN APA SALAHMU..?", kemudian mereka berempat pergi menuju rumahnya Saksi Arpianto Arta alias Arpin. Mereka berempat mengetuk pintu rumah ibunya Saksi Arpianto Arta alias Arpin dan memberi salam. Tiba-tiba datang Saksi Arpianto Arta alias Arpin dari arah belakang yaitu dari arah pintu pagar, kemudian mereka berempat berjalan mendekatinya. Saksi Arpianto Arta alias Arpin marah dan memukul Saksi Risno dengan menggunakan kayu, Saksi Risno menangkisnya dengan menggunakan tangannya, kemudian mereka berempat melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan yang terkepal sebanyak beberapa kali yang mengenai pada bagian wajah dan kepalanya Saksi Arpianto Arta alias Arpin secara bergantian. Saksi Fikri alias Iki mengambil batu di halaman rumah tersebut lalu kembali memukul kepalanya Saksi Arpianto Arta alias Arpin dengan menggunakan batu tersebut sebanyak beberapa kali yang mengakibatkan Saksi Arpianto Arta alias Arpin terjatuh. Terakhir terdengar suara teriakan "HEI KENAPA ITU..?", sehingga mereka berempat berlari meninggalkan tempat tersebut lalu pergi menuju ke Desa Gio;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Fikri alias Iki di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Saksi Risno, Saksi Masran Alimun alias Cang, dan Saksi yang telah memukul Saksi Arpianto Arta alias Arpin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Desa Binontoan, Kecamatan Tolitoli Utara,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tli



Kabupaten Tolitoli, tepatnya di halaman depan rumah ibunya Saksi Arpianto Arta alias Arpin yang berdekatan dengan jalan;

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Risno dan Saksi Masran Alimun alias Cang sedang mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus di rumahnya Saksi Masran Alimun alias Cang, kemudian datang teman mereka yakni Terdakwa dalam keadaan luka dan berdarah di bagian hidung. Saksi Risno bertanya kepada Terdakwa "SIAPA YANG PUKUL KAU...?", dijawab Terdakwa "ARPIN", Saksi Risno berkata "MARI JO TORANG TANYAKAN APA SALAHMU..?", kemudian mereka berempat pergi menuju rumahnya Saksi Arpianto Arta alias Arpin. Mereka berempat mengetuk pintu rumah ibunya Saksi Arpianto Arta alias Arpin dan memberi salam. Tiba-tiba datang Saksi Arpianto Arta alias Arpin dari arah belakang yaitu dari arah pintu pagar, kemudian mereka berempat berjalan mendekatinya. Saksi Arpianto Arta alias Arpin marah dan memukul Saksi Risno dengan menggunakan kayu, Saksi Risno menangkisnya dengan menggunakan tangannya, kemudian mereka berempat melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan yang terkepal sebanyak beberapa kali yang mengenai pada bagian wajah dan kepalanya Saksi Arpianto Arta alias Arpin secara bergantian. Saksi mengambil batu di halaman rumah tersebut lalu kembali memukul kepalanya Saksi Arpianto Arta alias Arpin dengan menggunakan batu tersebut sebanyak beberapa kali yang mengakibatkan Saksi Arpianto Arta alias Arpin terjatuh. Terakhir terdengar suara teriakan "HEI KENAPA ITU..?", sehingga mereka berempat berlari meninggalkan tempat tersebut lalu pergi menuju ke Desa Gio;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor: 440/76.01/PKM-BNT/VR6/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 atas nama Arpianto Arta yang ditandatangani oleh dr. May Atika Ansyar, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Binontoan, menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat luka *post hecting* pada kepala bagian depan tepat di atas ubun-ubun ukuran empat koma lima sentimeter dengan jumlah jahitan lima jahitan luar, warna sama dengan daerah sekitar, batas tegas, permukaan tidak rata, perabaan kasar;
- Terdapat dua buah luka *post hecting* pada kepala bagian samping sebelah kanan, dengan ukuran masing-masing panjang empat sentimeter

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tli



dan dua sentimeter dengan jumlah jahitan tiga jahitan dan satu jahitan luar, warna sama dengan daerah sekitar sekitar, batas tegas, permukaan tidak rata, perabaan kasar;

- Terdapat luka *post hecting* pada kepala bagian atas dengan ukuran empat sentimeter dengan jumlah jahitan empat jahitan luar, bentuk tidak beraturan warna sama dengan daerah sekitar, batas tegas, permukaan tidak rata, perabaan kasar;
- Terdapat luka *post hecting* pada kepala bagian belakang ukuran dua koma lima, dengan satu jahitan luar, warna sama dengan daerah sekitar, batas tegas, permukaan tidak rata, perabaan kasar;
- Kesimpulan: Luka *post hecting* pada beberapa bagian di kepala yakni kepala bagian depan tepat di atas ubun-ubun, kepala bagian samping sebelah kanan dua buah, kepala bagian atas, dan kepala bagian belakang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Risno, Saksi Masran Alimun alias Cang, dan Saksi Fikri alias Iki telah memukuli Saksi Arpianto Arta alias Arpin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Desa Binontoan, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, tepatnya di halaman depan rumah ibunya Saksi Arpianto Arta alias Arpin yang berdekatan dengan jalan;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah temannya di Desa Gio. Setibanya di rumah temannya tersebut, teman-temannya Terdakwa sedang mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus, kemudian Terdakwa ikut bergabung minum. Saksi Arpianto Arta alias Arpin datang bersama dengan temannya dan bergabung di situ serta mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus. Setelah selesai minum, Terdakwa mengajak Saksi Arpianto Arta alias Arpin untuk pergi ke pesta di Desa Gio. Di tengah perjalanan, Terdakwa yang memboncengkan Saksi Arpianto Arta alias Arpin menghentikan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motornya kemudian bertanya kepada Saksi Arpianto Arta alias Arpin "BUKAN KAUKAH YANG PUKUL RIJAL?", Saksi Arpianto Arta alias Arpin jawab "BUKAN SAYA", Terdakwa bertanya "KAU JAGOKAH?" Lantaran karena emosi, Terdakwa berusaha memukul Saksi Arpianto Arta alias Arpin namun tidak mengenainya. Saksi Arpianto Arta alias

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arpin membalas Terdakwa dengan memukulnya pada bagian wajah beberapa kali kemudian menindis badannya Terdakwa yang terjatuh akibat pukulannya dan memukul wajahnya Terdakwa beberapa kali hingga hidungnya Terdakwa berdarah. Mereka berhenti ketika ada warga yang datang meleraikan yang kemudian Saksi Arpianto Arta alias Arpin pergi dengan meminjam sepeda motor milik warga tersebut. Terdakwa berdiri lalu dengan mengendarai sepeda motornya, ia menuju ke Desa Gio. Di Desa Gio, Terdakwa memanggil teman-temannya yakni Saksi Risno, Saksi Masran Alimun alias Cang, dan Saksi Fikri alias Iki yang sedang berada di pinggir jalan dan mengonsumsi minuman keras. Terdakwa menyampaikan kepada mereka jika ia telah dipukul oleh Saksi Arpianto Arta alias Arpin hingga hidungnya berdarah, kemudian mereka berempat pergi menuju rumahnya Saksi Arpianto Arta alias Arpin. Mereka berempat mengetuk pintu rumah ibunya Saksi Arpianto Arta alias Arpin dan memberi salam. Tiba-tiba datang Saksi Arpianto Arta alias Arpin dari arah belakang yaitu dari arah pintu pagar, kemudian mereka berempat berjalan mendekatnya. Saksi Arpianto Arta alias Arpin marah dan memukul Saksi Risno dengan menggunakan kayu, Saksi Risno menangkisnya dengan menggunakan tangannya, kemudian mereka berempat melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan yang terkepal sebanyak beberapa kali yang mengenai pada bagian wajah dan kepalanya Saksi Arpianto Arta alias Arpin secara bergantian. Saksi Fikri alias Iki mengambil batu di halaman rumah tersebut lalu kembali memukul kepalanya Saksi Arpianto Arta alias Arpin dengan menggunakan batu tersebut sebanyak beberapa kali yang mengakibatkan Saksi Arpianto Arta alias Arpin terjatuh. Terakhir terdengar suara teriakan "HEI KENAPA ITU..?", sehingga mereka berempat berlari meninggalkan tempat tersebut lalu pergi menuju ke Desa Gio;

- Bahwa tempat kejadian tersebut berada di jalan Desa Pangkung yang mana tempat tersebut merupakan jalan umum atau tempat yang dapat dengan mudah dilihat oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, ataupun surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa, dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Risno, Saksi Masran Alimun alias Cang, dan Saksi Fikri alias Iki telah memukuli Saksi Arpianto Arta alias Arpin;
2. Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Desa Binontoan, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, tepatnya di halaman rumah ibunya Saksi Arpianto Arta alias Arpin;
3. Bahwa awalnya Terdakwa yang merasa sakit hati karena telah dipukul oleh Saksi Arpianto Arta alias Arpin lantas mengajak Saksi Risno, Saksi Masran Alimun alias Cang, dan Saksi Fikri alias Iki untuk datang ke rumahnya Saksi Arpianto Arta alias Arpin. Setelah tiba di rumah tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Risno, Saksi Masran Alimun alias Cang, dan Saksi Fikri alias Iki mengetuk pintu rumah tersebut. Saksi Arpianto Arta alias Arpin datang menghampiri dan bertanya "SIAPA INI?", selanjutnya Terdakwa menjawab "SAYA INI TEMANMU". Saksi Arpianto Arta alias Arpin mengambil kayu yang ada di sekitar halaman rumah tersebut dan mengayunkannya hingga mengenai tubuh Saksi Risno. Melihat hal tersebut, Terdakwa, Saksi Risno, Saksi Masran Alimun alias Cang, dan Saksi Fikri alias Iki menjadi emosi hingga secara bersama-sama memukul wajah dan kepala dari Saksi Arpianto Arta alias Arpin dengan menggunakan kedua tangan mereka. Saksi Fikri alias Iki mengambil batu di sekitar halaman rumah tersebut lalu menghantamkannya beberapa kali ke kepala Saksi Arpianto Arta alias Arpin hingga Saksi Arpianto Arta alias Arpin terjatuh;
4. Bahwa tempat kejadian tersebut berada di halaman rumah ibunya Saksi Arpianto Arta alias Arpin yang mana tempat tersebut merupakan tempat terbuka atau tempat yang dapat dengan mudah dilihat oleh orang lain;
5. Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 440/76.01/PKM-BNT/VR6/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 atas nama Arpianto Arta yang ditandatangani oleh dr. May Atika Ansyar, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Binontoan, menerangkan hasil pemeriksaan luka *post hecting* pada beberapa bagian di kepala yakni kepala bagian depan tepat di atas ubun-ubun, kepala bagian samping sebelah kanan dua buah, kepala bagian atas, dan kepala bagian belakang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tli



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah orang sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana kapasitas Terdakwa seperti disebutkan di dalam Pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa **AGUS** yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara yang tidak sah. Kekerasan yang dilakukan dapat merusak barang atau melukai/menyakiti seseorang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah kekerasan tersebut dilakukan sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah kekerasan tersebut dilakukan di tempat umum sehingga publik dapat melihatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Desa Binontoan, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, tepatnya di halaman rumah ibunya Saksi Arpianto Arta alias Arpin, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Risno, Saksi Masran Alimun alias Cang, dan Saksi Fikri alias Iki telah memukul Saksi Arpianto Arta alias Arpin. Awalnya Terdakwa yang merasa sakit hati karena telah dipukul oleh Saksi Arpianto Arta alias Arpin lantas mengajak Saksi Risno, Saksi Masran Alimun alias Cang, dan Saksi Fikri alias Iki untuk datang ke rumahnya Saksi Arpianto Arta alias Arpin. Setelah tiba di rumah tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Risno, Saksi Masran Alimun alias Cang, dan Saksi Fikri alias Iki mengetuk pintu rumah tersebut. Saksi Arpianto Arta alias Arpin datang menghampiri dan bertanya "SIAPA INI?", selanjutnya Terdakwa menjawab "SAYA INI TEMANMU". Saksi Arpianto Arta alias Arpin mengambil kayu yang ada di sekitar halaman rumah tersebut dan mengayunkannya hingga mengenai tubuh Saksi Risno. Melihat hal tersebut, Terdakwa, Saksi Risno, Saksi Masran Alimun alias Cang, dan Saksi Fikri alias Iki menjadi emosi hingga secara bersama-sama memukul wajah dan kepala dari Saksi Arpianto Arta alias Arpin dengan menggunakan kedua tangan mereka. Saksi Fikri alias Iki mengambil batu di sekitar halaman rumah tersebut lalu menghantamkannya beberapa kali ke kepala Saksi Arpianto Arta alias Arpin hingga Saksi Arpianto Arta alias Arpin terjatuh;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 440/76.01/PKM-BNT/VR6/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 atas nama Arpianto Arta yang ditandatangani oleh dr. May Atika Ansyar, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Binontoan, menerangkan hasil pemeriksaan luka *post hecting* pada beberapa bagian di kepala yakni kepala bagian depan tepat di atas ubun-ubun, kepala bagian samping sebelah kanan dua buah, kepala bagian atas, dan kepala bagian belakang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Risno, Saksi Masran Alimun alias Cang, dan Saksi Fikri alias Iki telah melakukan perbuatan memukul kepada Saksi Arpianto Arta alias Arpin, atau dengan kata lain mereka dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, dan mereka melakukannya dengan terang-terangan karena dilakukan di tempat terbuka yaitu di halaman rumah ibunya Saksi Arpianto Arta alias Arpin, dengan demikian unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban menderita luka sebanyak 14 (empat belas) jahitan sehingga mengganggu aktivitasnya selama 8 (delapan) hari;
- Bahwa Terdakwa mengajak orang lain untuk melakukan kekerasan bersama;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa korban telah memaafkan perbuatannya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Dion Handung Harimurti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arga Febrian, S.H., Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agungcahyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Nur Nurahmat Ishak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arga Febrian, S.H.

Dion Handung Harimurti, S.H.

Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agungcahyadi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)